



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 712 /B.IX/HK/2014

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN
ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI
TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Mesuji Nomor : 900 / 328 / IV.07 / MSJ / 2014 Tanggal 20 Agustus 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

A.PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 %, dan tidak terealisasi dari target yang direncanakan. SKPD tersebut antara lain:
 - a. Dinas Kesehatan :
Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 156.270.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,-. Setara dengan (78,14%).
 - b. Dinas Pekerjaan Umum :
Retribusi Jasa Usaha, terdapat rincian obyek pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 107.870.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.978.099.388,72,-. Setara dengan (5,45%).

- KEDUA** : Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 September 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO-FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji di Brabasan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

Retribusi Jasa Umum, terdapat rincian obyek pendapatan dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 35.000.000,-. Setara dengan (14,29%).

d. Dinas Pendapatan Daerah :

Hasil Pajak Daerah terdapat rincian obyek pendapatan dari Pajak :

1) Pajak Restoran, terealisasi sebesar Rp. 9.825.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 60.000.000,-. Setara dengan (16,38%).

2) Pajak Hiburan, terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 2.000.000,-. Setara dengan (50,00%).

3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terealisasi sebesar Rp. 19.251.325,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,-. Setara dengan (19,25%).

e. Badan Penanaman Modal dan Perizinan :

Retribusi Perizinan Tertentu, terdapat rincian obyek pendapatan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, terealisasi sebesar Rp. 64.271.700,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 350.000.000,-. Setara dengan (18,36%).

f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan :

Hasil Pajak Daerah, terdapat rincian obyek pendapatan dari Pajak Sarang Burung Walet, terealisasi sebesar Rp. 4.625.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,-. Setara dengan (23,13%).

g. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan :

Retribusi Jasa Usaha, terdapat rincian obyek pendapatan dari Retribusi Rumah Potong Hewan, terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 3.000.000,-. Setara dengan (33,33%).

h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

Retribusi Jasa Umum, terdapat rincian obyek pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar, tidak terealisasi dari target anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,-.

Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan bagi SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan, SKPD tersebut antara lain :

a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

Retribusi Jasa Umum, terdapat rincian obyek pendapatan dari Retribusi Pengendalian Telekomunikasi, terealisasi sebesar Rp. 265.717.731,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 250.000.000,- setara dengan (106,29%).

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Retribusi Jasa Umum, terdapat rincian obyek pendapatan dari Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Capil, terealisasi sebesar Rp. 348.260.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 207.870.000,-. Setara dengan (167,54%).

c. Sekretariat Daerah :

Retribusi Jasa Usaha, terdapat rincian obyek pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 14.750.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 12.000.000,-. Setara dengan (122,92%).

d. Dinas Pendapatan Daerah :

Hasil Pajak Daerah, terdapat rincian obyek pendapatan antara lain :

Hasil Pajak Daerah, terdapat rincian obyek pendapatan antara lain :

1) Pajak Hotel, terealisasi sebesar Rp. 2.640.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 2.500.000,- setara dengan (105,60%).

2) Pajak Penerangan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 1.033.130.040,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 900.000.000,- setara dengan (114,79%).

e. Badan Penanaman Modal dan Perizinan :

Retribusi Perizinan Tertentu, terdapat rincian obyek pendapatan dari Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, terealisasi sebesar Rp. 356.873.279,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 265.000.000,-. Setara dengan (134,67%).

f. Dinas Pertambangan dan Energi :

Pajak Daerah, terdapat rincian obyek pendapatan dari Pajak Air Tanah, terealisasi sebesar Rp. 137.586.929,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 136.645.688,- setara dengan (100,69%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Mesuji menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

B.BELANJA DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi dari target yang direncanakan SKPD tersebut, antara lain :

a) Dinas Pendidikan :

- 1) Kegiatan Biaya Rutin Penyelenggaraan Pendidikan Satap dan TK Pembina, kode rekening (15.72), terealisasi sebesar Rp. 73.125.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 432.500.000,- setara dengan (16,91%).
- 2) Kegiatan Bimtek Manajemen Pengelolaan PAUD, kode rekening (15.80), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 3) Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa, kode rekening (17.15), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 611.660.000,-.
- 4) Kegiatan Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu, kode rekening (17.63), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 103.300.000,-.
- 5) Kegiatan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi, kode rekening (17.80), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 132.900.000,-.
- 6) Kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris, kode rekening (17.87), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 7) Kegiatan Olimpiade Sains Terapan Nasional SMK, kode rekening (17.88), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.500.000,-.
- 8) Kegiatan Penyusunan Perangkat Pembelajaran, kode rekening (17.89), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 80.000.000,-.
- 9) Kegiatan Bimtek PTK dan KTI, kode rekening (17.91), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 70.000.000,-.
- 10) Kegiatan Pembinaan MGMP SMA/SMK, kode rekening (17.93), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 70.000.000,-.
- 11) Kegiatan Pelatihan Penatausahaan Keuangan Sekolah, kode rekening (20.26), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 12) Kegiatan Pengembangan Kebudayaan, kode rekening (15.10), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 550.000.000,-.
- 13) Kegiatan Perekaman Pengelolaan Kekayaan Budaya, kode rekening (16.08), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 103.300.000,-.

b) Dinas Kesehatan :

- 1) Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan kode rekening (15.05), terealisasi sebesar Rp. 65.130.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (32,57%).
- 2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kode rekening (16.15), terealisasi sebesar Rp. 107.010.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (53,51%).
- 3) Kegiatan Peningkatan Manajemen Puskesmas, kode rekening (23.08), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 4) Kegiatan sosialisasi Tupoksi dan Peraturan Kesehatan, kode rekening (23.10), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 36.580.000,-.
- 5) Kegiatan Jasa Pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya, kode rekening (23.13), terealisasi sebesar Rp. 199.155.940,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,- setara dengan (69,39%).
- 6) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga, kode rekening (31.02), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 56.000.000,-.

c) Dinas Pekerjaan Umum :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan, kode rekening (1.03.18.03), terealisasi sebesar Rp. 50.200.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 910.984.015,67. setara dengan (5,51%).
- 2) Kegiatan Pembersihan Lahan Pemerintah Daerah (*Land Clearing*), kode rekening (1.05.16.11), terealisasi sebesar Rp. 36.899.818,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 177.160.000,- setara dengan (20,83%).

d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- 1) Kegiatan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran, kode rekening (21.28), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 115.000.000,-.
- 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan, kode rekening (23.07), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 161.724.000,-.
- 3) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah KTM Mesuji, kode rekening (23.08), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 134.600.000,-.

e) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, kode rekening (19.02), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 24.500.000,-.

- f) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan KB Medis Operasi, kode rekening (17.04), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 30.000.000,-.
- g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
- Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Daerah Kawasan Transmigrasi, kode rekening (17.04), terealisasi sebesar Rp. 366.362.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 593.962.000,- setara dengan (61,67%).
- h) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata :
- 1) Kegiatan Festival Mesuji, kode rekening (18.02), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 40.000.000,-.
 - 2) Kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai Dalam Rangka Festival Mesuji, kode rekening (18.04), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 40.000.000,-.
- i) Sekretariat Daerah :
- 1) Kegiatan Pengadaan Tanah, kode rekening (02.53), terealisasi sebesar Rp. 77.250.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 627.480.000,- setara dengan (12,31%).
 - 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening (05.01), terealisasi sebesar Rp. 3.500.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 33.000.000,- setara dengan (10,61%).
 - 3) Kegiatan Pendataan Tanah, kode rekening (16.04), terealisasi sebesar Rp. 21.200.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 65.000.000,- setara dengan (32,62%).
 - 4) Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah, kode rekening (18.01), terealisasi sebesar Rp. 69.804.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 255.000.000,- setara dengan (27,37%).
 - 5) Kegiatan Orientasi, Revisi dan Pendalaman TUPOKSI Organisasi kode rekening (28.01), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 114.136.000,-.
 - 6) Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP), kode rekening (42.05), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 83.348.863,-.
 - 7) Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Minimal, kode rekening (42.06), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 194.808.000,-.
 - 8) Kegiatan Peningkatan Ketaqwaan dan Kerukunan Umat Beragama, kode rekening (47.01), terealisasi sebesar Rp. 139.806.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 716.400.000,- setara dengan (19,52%).

- 9) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah, kode rekening (64.03), terealisasi sebesar Rp. 1.600.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,- setara dengan (1,60%).
 - 10) Kegiatan Bina Hubungan Media Massa, dan Masyarakat, kode rekening (75.01), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 165.720.000,-.
 - 11) Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan PATEN, kode rekening (84.01), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 59.000.000,- setara dengan (27,37%).
- j) Sekretariat DPRD :
- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Perlengkapan Kantor, kode rekening (02.15), terealisasi sebesar Rp. 93.027.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 345.500.000,- setara dengan (26,93%).
- k) Dinas Pendapatan Daerah :
- Kegiatan Penyesuaian/Penyempurnaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi PBB-Perdesaan dan Perkotaan, kode rekening (17.87), terealisasi sebesar Rp. 73.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,- setara dengan (24,33%).
- l) Badan Kepegawaian Daerah :
- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, kode rekening (65.01), terealisasi sebesar Rp. 236.535.700,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 435.284.000,- setara dengan (54,34%).
 - 2) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi, kode rekening (65.08), terealisasi sebesar Rp. 21.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 136.000.000,- setara dengan (15,44).
- m) Badan Penanaman Modal dan Perizinan :
- 1) Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, kode rekening (15.12), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 77.290.000,-.
 - 2) Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kode rekening (17.14), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 88.140.000,-.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, kode rekening (15.12), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 51.300.000,-.
- n) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
- 1) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, kode rekening (17.62), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 183.750.000,-.

- 2) Kegiatan Pengembangan Modul Gaji (SIPKD), kode rekening (17.75), terealisasi sebesar Rp. 109.089.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 250.000.000,- setara dengan (43,64%).
 - 3) Kegiatan Pedoman Pelaksanaan APBD T.A. 2014, kode rekening (17.82), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,-.
 - 4) Kegiatan Pembuatan Buku Induk Aset Tahun 2009, 2010, dan 2012, kode rekening (17.84), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 202.300.000,-.
 - 5) Kegiatan Inventarisasi Aset Perolehan Tahun 2011, kode rekening (17.85), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 130.000.000,-.
- o) Badan Ketahanan Pangan :
- Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pangan Daerah, kode rekening (16.32), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 29.275.000,-.
- p) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa :
- Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa, kode rekening (18.13), terealisasi sebesar Rp. 174.150.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,- setara dengan (58,05%).
- q) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah :
- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, kode rekening (02.07), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 54.345.000,-.
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kode rekening (05), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 30.711.000,-.
- r) Dinas Kehutanan dan Perkebunan :
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, kode rekening (18), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 48.204.000,-.
- s) Dinas Perindustrian dan Perdagangan :
- Program Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar, kode rekening (21), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 70.000.000,-.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Maka pada tahun-tahun mendatang setiap Kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga program dan kegiatan yang diprediksi

penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada beberapa SKPD yang melampaui Anggaran Belanja dan Belanja yang tidak dianggarkan dalam APBD, antara lain :

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Kegiatan Biaya Rutin Penyelenggaraan Pendidikan Satap dan TK Pembina, kode rekening (15.72), terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Jasa Kantor, kode rekening (5.2.2.03.19), tidak dianggarkan dalam APBD akan tetapi terealisasi sebesar Rp.65.625.000,-.

b) Dinas Pekerjaan Umum :

Kegiatan Penyusunan RKA SKPD, kode rekening (06.05), terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Jasa Kantor kode rekening (5.2.2.03.19), tidak dianggarkan dalam APBD akan tetapi terealisasi sebesar Rp.22.000.000,-.

c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, kode rekening (22.04), terdapat rincian Obyek Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, kode rekening (5.2.1.01.01), dianggarkan sebesar Rp. 17.100.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 74.800.000,- lebih sebesar Rp. 57.700.000,- setara dengan (437,43%).

d) Dinas Sosial :

Kegiatan Peringatan Hari Raya Pahlawan, kode rekening (23.01), dianggarkan sebesar Rp. 47.470.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 48.970.000,- lebih sebesar Rp. 1.500.000,- setara dengan (103,16%).

e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Kegiatan Rehabilitasi Sumur Bor Pasca Bencana dan Pengadaan Filter Air, kode rekening (22.16), terdapat Rincian Objek Belanja kode rekening (5.2.2.11.09) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar Rp.2.250,000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 2.461.000,- lebih sebesar Rp. 211.000,- setara dengan (109,38%).

f) Sekretariat Daerah :

Belanja Tidak Langsung terdapat rincian obyek belanja antara lain :

1) Gaji Pokok PNS/Uang Refresentasi, dianggarkan sebesar Rp. 23.335.249.079,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 23.744.975.628,- lebih sebesar Rp. 409.726.549,- setara dengan (101,76%).

2) Uang Duka Wafat/Tewas, dianggarkan sebesar Rp. 440.000.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 709.306.299,- lebih sebesar Rp. 269.306.299,- setara dengan (161,21%).

3) Uang Jasa Pengabdian, dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 295.266.910,- lebih sebesar Rp. 145.266.910,- setara dengan (196,84%).

g) Sekretariat DPRD :

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, kode rekening (01.19), terdapat rincian obyek belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit, kode rekening (5.2.2.03.06), dianggarkan sebesar Rp. 48.450.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 50.650.000,- lebih sebesar Rp. 2.200.000,- setara dengan (104,54%).

h) Kecamatan Way Serdang :

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi, kode rekening (01.18), dianggarkan sebesar Rp. 2.800.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 7.400.000,- lebih sebesar Rp. 4.600.000,- setara dengan (264,29%).

i) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kode rekening (01), dianggarkan sebesar Rp. 550.610.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 554.984.600,- lebih sebesar Rp. 4.374.600,- setara dengan (100,79%).

2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, kode rekening (15), dianggarkan sebesar Rp. 909.700.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 916.287.000,- lebih sebesar Rp. 6.587.000,- setara dengan (100,72%).

3) Kegiatan Pameran Tepat Guna, kode rekening (24.02), dianggarkan sebesar Rp. 242.000.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 243.400.000,- lebih sebesar Rp. 1.400.000,- setara dengan (100,58%).

Agar Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (*Cash Budget*), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 37 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. LAIN-LAIN :

1. Masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 6.231.585.912,84. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran, disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
2. Masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 6.231.585.912,84. Agar dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 32.081.545.100,51. sedangkan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp. 33.440.250.610,35. dan Kas di Neraca sebesar Rp. 33.440.250.610,35. terdapat selisih sebesar Rp. 135.870.559,84. antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Laporan Realisasi Anggaran dengan Kas pada Neraca dan Saldo Akhir Kas pada LAK.
Agar selisih tersebut diatas dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Mesuji yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 32.081.545.100,51.
5. Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam merealisasikan anggaran belanja agar melakukan sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan per-undang-undangan, serta berupaya untuk memperoleh peningkatan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Mesuji T.A 2013 dari Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun berikutnya.

7. Pemerintah Kabupaten Mesuji, agar segera menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan Laporan Keuangan berbasis Akrua, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
8. Masih terdapat SKPD yang memungut Pajak Daerah antara lain Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Pertambangan dan Energi.
Agar SKPD yang memungut Pajak Daerah tersebut diatas disatukan pemungutannya pada Dinas Pendapatan Daerah.
9. Retribusi Jasa Usaha, terdapat rincian obyek pendapatan dari Retribusi Rumah Potong Hewan.
Penarikan Retribusi Rumah Potong Hewan dapat dilakukan apabila Pemerintah memberikan Jasa, Sarana dan Prasarana, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Landasan hukum penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan perubahannya serta Lampiran V agar dilengkapi sesuai amanat Pasal 8 Rancangan Peraturan Daerah.
12. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung : 2 / MSJ / 2014.